

ABSTRAK

SERTIFIKASI TANAH WAKAF DI KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA PARIAMAN

(ALFAJAR PRIMA PUTRA, 1420123030, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas
Andalas, 87 halaman, 2016)

Wakaf merupakan suatu perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya guna kepentingan ibadah dan kepentingan umum lainnya. Salah satu obyek wakaf adalah perwakafan tanah. Tanah wakaf haruslah memiliki sertifikat guna sebagai alas hak sekaligus legalitas dari tanah wakaf tersebut. Sertifikasi tanah wakaf diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Apa langkah-langkah yang dilakukan oleh nadzir sebelum menyertifikatkan tanah wakaf? 2) Bagaimana sertifikasi tanah wakaf di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Pariaman?, dan 3) Apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam sertifikasi tanah wakaf di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Pariaman?. Metode penelitian yang digunakan yuridis empiris. Hasil penelitian memperlihatkan, bahwa: 1) Langkah-langkah yang dilakukan nadzir sebelum menyertifikatkan tanah wakaf yaitu nadzir melengkapi berkas-berkas pengurusan yang terdapat di Kantor Desa/Lurah dan Kantor Urusan Agama setempat tanah itu berada. Jika semua persyaratan sudah lengkap maka akan dilaksanakan Ikrar Wakaf dan diterbitkan Akta Ikrar Wakaf oleh Pejabat Kantor Urusan Agama selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf. 2) Sertifikasi di Badan Pertanahan Nasional Kota Pariaman terdiri dari melakukan pengukuran, pemetaan, pengumuman, pencatatan dan penerbitan sertifikat. 3) Kendala yang dihadapi nadzir dalam menyertifikatkan tanah wakaf pada umumnya ditemukan selisih luas tanah di lapangan dengan surat permohonan, adanya gugatan dari ahli waris si wakif, keluarga terdekat dan pihak lain yang merasa memiliki hak atas tanah wakaf tersebut pada saat tanah wakaf hendak disertifikatkan. Biasanya hal ini membuat pihak Badan Pertanahan Nasional tidak akan melanjutkan sertifikasi sampai ada kesepakatan antara kedua pihak, besarnya biaya yang dibebankan kepada nadzir, dan kurangnya kesadaran hukum masyarakat. Di masa mendatang hendaklah ada kebijakan pemerintah untuk membantu nadzir dalam hal biaya dan kelancaran pengurusan berkas-berkas pada instansi pemerintahan, melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya sertifikasi tanah wakaf sebagai wujud kepastian hukum.

Kata Kunci : Sertifikasi Tanah Wakaf , Wakaf, Wakif

ABSTRACT

WAQF LAND CERTIFICATION IN NATIONAL LAND AGENCY OFFICE IN PARIAMAN CITY

(Alfajar Prima Putra, 1420123030, Magister of Notary, Law Faculty, Andalas University, 87 pages, 2016)

Waqf is a legal act to separate or give up some of wealth to be exploited for the benefit of worship and other public interests. One of the objects of *waqf* is ground. The *waqf* land must have a certificate for the right base as well as the legality. Certification of *waqf* land is regulated in Law Number 41 Year 2004 about *Waqf*. The problems in this research are: 1) What are the steps undertaken by *nadzir* before certifying the *waqf* land? 2) How is the certification of *waqf* land in the National Land Agency of Pariaman? and 3) What are the constraints faced in the certification of *waqf* land in the National Land Agency of Pariaman ?. The research methodology was empirical juridical. The results showed that: 1) Steps undertaken by *nadzir* before certifying the *waqf* land that *nadzir* was complementing the maintenance of the files contained in the Office of Rural / District and local religious affairs office of the existing land. If all requirements were complete, it would be implemented *Waqf* Pledge and Endowment Deed issued by the official Office of Religious Affairs as the Official Pledge of *Waqf* Deed. 2) Certification at the National Land Agency of Pariaman consisted of measuring, mapping, announcing, recording and certificate publishing. 3) General constraints faced by *nadzir* in certifying the *waqf* land were differences between land area in the field with a letter of application. The claim of *siwakaf* heirs, kin and others who felt had rights to the *waqf* land at the time of the certifying process. It is usually made by the National Land Agency would not continue the certification until there was an agreement between two parties, the amount of fees charged to *nadzir*, and lack of awareness of the legal community. In the future, it is hoped that government will issue policy to help *nadzir* in terms of cost and the smooth processing of the files for government agencies, doing outreach to the community about the importance of *waqf* land certification as a form of legal certainty.

Keywords: *Waqf* Land certification, *waqf*, *waqif*